

PERATURAN DEKAN FAKULTAS PSIKOLOGI UNIVERSITAS INDONESIA NOMOR: 53/UN2.F8.D/HKP.01.03/2017

TENTANG

TATA TERTIB PELAKSANAAN PENGUJIAN SKRIPSI BAGI MAHASISWA FAKULTAS PSIKOLOGI UNIVERSITAS INDONESIA

DEKAN FAKULTAS PSIKOLOGI UNIVERSITAS INDONESIA,

- Menimbang: (1) bahwa penulisan skripsi dan ujian skripsi merupakan salah satu syarat untuk dapat dinyatakan lulus dan diwisuda sebagai Sarjana Psikologi;
 - (2) bahwa peraturan, keputusan, ketentuan serta kebiasaan yang menyangkut penyelenggaraan ujian skripsi acapkali mengalami perubahan sesuai dengan situasi dan kondisi yang tidak menunjukkan penyelenggaraan sidang ujian skripsi;
 - (3) bahwa dirasa perlu untuk menetapkan secara lengkap tata tertib sidang ujian skripsi dalam rangka penertiban penyelenggaraan kegiatan pendidikan.

- Mengingat: 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan:
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Indonesia:
 - 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 4 4 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - 7. Keputusan Majelis Wali Amanat UI Nomor 005/SK/MWA-UI/2010 tentang Norma Pendidikan di Universitas Indonesia;
 - 8. Keputusan Majelis Wali Amanat UI Nomor 007/SK/MWA-UI/2010 tentang Norma Pengembangan Kepribadian dn Keterampilan Berprilaku bagi Mahasiswa UI;
 - 9. Peraturan Rektor UI Nomor 014 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Program Sarjana di UI;
 - 10. Peraturan Rektor UI Nomor 015 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Program Magister di UI;
 - 11. Peraturan Rektor UI Nomor 016 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Program Doktor di UI;
 - 12. Keputusan Rektor UI Nomor 292/SK/R/UI/2009 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Akademik;
 - 13. Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 2597/SK/R/UI/2013 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Psikologi Universitas Indonesia.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : TATA TERTIB PELAKSANAAN PENGUJIAN SKRIPSI BAGI MAHASISWA FAKULTAS PSIKOLOGI UNIVERSITAS INDONESIA



PENGERTIAN Pasal 1

- 1. Skripsi adalah adalah laporan hasil penelitian ilmiah (penelitian empiris) dengan menggunakan data primer sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan di Fakultas Psikologi dan mencapai gelar Sarjana Psikologi.
- 2. Pembimbing Skripsi adalah dosen yang melakukan pengarahan, pemantauan dan evaluasi penyusunan skripsi mahasiswa strata I.
- 3. Pembimbing utama adalah dosen tetap Fakultas Psikologi Universitas Indonesia yang bertanggung jawab secara penuh atas pengarahan, pemantauan dan evaluasi penyusunan skripsi mahasiswa strata I.
- 4. Pembimbing kedua adalah dosen tetap atau tidak tetap Fakultas Psikologi Universitas Indonesia yang membantu pembimbing utama dalam melakukan pengarahan, pemantauan dan evaluasi penyusunan skripsi mahasiswa strata I.
- 5. Pembimbing magang adalah dosen tetap Fakultas Psikologi Universitas Indonesia yang mengamati proses pembimbingan yang dilakukan oleh pembimbing utama.
- 6. Penguji Skripsi adalah dosen Fakultas Psikologi Universitas Indonesia yang ditunjuk untuk melakukan pengujian terhadap naskah Skripsi.

TUGAS PENGUJI SKRIPSI Pasal 2

- 1. Penguji Skripsi membaca naskah skripsi sebelum hari pelaksanaan ujian skripsi.
- 2. Penguji Skripsi mengajukan pertanyaan yang berkaitan dengan isi naskah skripsi.
- 3. Penguji Skripsi memberikan masukan yang berkaitan dengan isi naskah skripsi.
- 4. Penguji Skripsi harus mematuhi kode etik sesuai dengan Keputusan Rektor no 0883/SK/R/UI/2011 dan kode perilaku sesuai dengan Keputusan Rektor no 1413A/SK/R/UI/2012.
- 5. Penguji Skripsi memberikan nilai yang objektif pada setiap komponen penilaian yang tertera pada formulir penilaian ujian skripsi.
- 6. Penguji Skripsi memberikan persetujuan atas perbaikan naskah skripsi dengan membubuhkan tanda tangan pada halaman pengesahan skripsi.

TATA TERTIB UJIAN SKRIPSI Pasal 3

- 1. Ujian skripsi merupakan kegiatan akademik terjadwal dalam rangka mengevaluasi skripsi untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar sarjana.
- 2. Ujian skripsi di Fakultas Psikologi Universitas Indonesia adalah sidang ujian secara lisan untuk menguji penguasaan mahasiswa terhadap penelitian yang dilakukannya dalam skripsi.
- 3. Mahasiswa yang akan mengikuti sidang ujian skripsi harus sudah memperoleh minimal 114 SKS lulus dan tidak mempunyai tunggakan biaya pendidikan.
- 4. Mahasiswa yang akan mengikuti sidang ujian skripsi harus melakukan pendaftaran untuk sidang ujian skripsi di Pusat Administrasi Pendidikan Fakultas Psikologi Universitas Indonesia dengan menyertakan Formulir Persetujuan Ujian Skripsi yang ditandatangani oleh Pembimbing Skripsi dan Pembimbing Akademik, Buku Pantau Kemajuan Penulisan Skripsi (BPKS) yang sudah lengkap ditandatangani oleh Pembimbing Skripsi.
- 5. Pembimbing Skripsi dapat memberikan usulan nama 1 (satu) orang penguji dan perkiraan tanggal ujian dengan mempertimbangkan:
 - a. kesesuaian topik penelitian,
 - b. minat dan kepakaran dosen penguji terhadap materi yang akan diuji.



- 6. Panitia Ujian Skripsi diusulkan oleh Ketua Program dan ditetapkan dengan Keputusan Dekan.
- 7. Skripsi dan surat untuk penguji ujian skripsi disampaikan sendiri oleh mahasiswa peserta sidang ujian skripsi selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum pelaksanaan ujian dengan membawa 2 (dua) rangkap Tanda Terima Skripsi dari Pusat Administrasi Pendidikan.
- 8. Mahasiswa peserta sidang ujian skripsi harus mengembalikan 1 (satu) rangkap Tanda Terima Skripsi yang telah ditandatangani oleh penerima skripsi ke Pusat Administrasi Pendidikan paling lambat 2 (dua) hari sebelum sidang ujian skripsi.
- 9. Mahasiswa yang batal melaksanakan sidang ujian skripsi karena satu dan lain hal, harus melaporkan ke Pusat Administrasi Pendidikan sesegera mungkin.
- 10. Panitia ujian skripsi terdiri dari Pembimbing dan Penguji yang memiliki relevansi bidang ilmu yang sesuai dengan topik penelitian.
- 11. Ujian skripsi dipimpin oleh seorang Ketua Sidang, yang merupakan dosen tetap Fakultas Psikologi Universitas Indonesia dan ditugaskan sebagai penguji pertama, sesuai keputusan Ketua Program Studi.
- 12. Bila mahasiswa peserta sidang ujian skripsi memiliki 2 (dua) orang Pembimbing Skripsi, maka yang bertindak sebagai Sekretaris ujian adalah Pembimbing yang dinyatakan sebagai Pembimbing Pertama mahasiswa yang bersangkutan.
- 13. Ujian Skripsi dilaksanakan secara tertutup sesuai dengan peraturan yang berlaku di Program Studi dan terdiri dari 2 (dua) tahap, yaitu presentasi oleh mahasiswa dan tanya jawab, dengan waktu maksimal 100 (seratus) menit.
- 14. Naskah skripsi yang dianggap layak diajukan untuk Ujian Skripsi harus memperoleh nilai minimal C (sesuai dengan ketetapan rentang nilai Universitas Indonesia) dari Pembimbing Skripsi.
- 15. Naskah Skripsi yang akan diajukan untuk ujian skripsi harus diterima oleh Penguji paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum waktu pelaksanaan ujian.
- 16. Sebelum pelaksanaan ujian, Pembimbing Skripsi wajib mengisi formulir nilai pembimbingan Skripsi dalam amplop tertutup (yang disediakan Pusat Administrasi Pendidikan Fakultas Psikologi Universitas Indonesia) dan diserahkan kepada Ketua Sidang. Besaran nilai mengacu butir 7 (tujuh).
- 17. Pembimbing Skripsi menjadi Sekretaris Ujian Skripsi yang bertugas mencatat semua masukan penguji yang berkaitan dengan perbaikan naskah Skripsi.
- 18. Pengumuman lulus tidaknya mahasiswa yang mengikuti Ujian Skripsi disampaikan oleh Ketua Sidang pada hari Ujian Skripsi setelah Panitia Ujian Skripsi melakukan Rapat Tertutup. Semua perselisihan yang terjadi dalam penetapan kelulusan harus diselesaikan dalam Rapat Tertutup tersebut.
- 19. Kelulusan pada sidang ujian skripsi sebagaimana ayat di atas belum mengartikan bahwa mahasiswa yang bersangkutan telah berhak menyandang gelar Sarjana Psikologi.
- 20. Ketua Sidang wajib memeriksa dan memberikan persetujuan dengan membubuhkan tanda tangan pada rangkaian formulir Berita Acara Ujian Skripsi.
- 21. Perbaikan naskah Skripsi dilakukan dalam jangka waktu 2 (dua) minggu sejak pelaksanaan Ujian Skripsi.
- 22. Apabila dalam kurun waktu 2 (dua) bulan, naskah skripsi yang perlu diperbaiki belum diserahkan ke Pusat Administrasi Pendidikan Fakultas Psikologi Universitas Indonesia maka kelulusan yang dinyatakan pada Ujian Skripsi dianggap batal dan mahasiswa yang bersangkutan harus mengulang Ujian Skripsi.
- 23. Pengumpulan skripsi sebagaimana tertulis pada ayat di atas adalah pada Pusat Administrasi Pendidikan dengan memenuhi ketentuan sebagai berikut (a) 1 (satu) skripsi yang sudah dinyatakan lulus dan sudah ditandatangani Pembimbing Skripsi, (b) skripsi tersebut sudah dijilid dengan *soft cover*, (c) isi skripsi berhalaman bolak-balik, (d) pada abstrak, judul skripsi juga dituliskan dalam bahasa Inggris, (e) disertakan CD berisi skripsi penuh seutuhnya dan skripsi dalam format jurnal.



24. Mahasiswa yang dinyatakan tidak lulus pada sidang ujian skripsi, diperkenankan mengikuti sidang ujian skripsi pada periode berikutnya paling cepat 2 (dua) bulan setelah tanggal sidang ujian yang diikutinya, setelah mendapat persetujuan kembali dari Pembimbing Skripsi.

KECURANGAN DAN SANKSI Pasal 4

- 1. Apabila penguji skripsi menemui kecurangan dalam bentuk plagiarisme, maka sidang dapat dibatalkan dengan persetujuan Ketua Program, atau sidang tetap berjalan untuk mengkonfirmasi secara langsung dugaan tersebut kepada peserta ujian.
- 2. Jika temuan dugaan plagiarisme terbukti, maka peserta ujian yang melakukan Sanksi terhadap kecurangan akan diberlakukan sesuai dengan Keputusan Rektor Keputusan Rektor UI nomor 208/SK/R/UI/2009 dan Keputusan Dekan Fakultas Psikologi UI nomor 56/un2.f8.d/hkp. 02.04.01/2017 tentang tata cara pemberian sanksi atas plagiarisme yang dilakukan mahasiswa di lingkungan fakultas psikologi universitas Indonesia, kemudian ditetapkan oleh Ketua Program.
- 3. Kecurangan akan dicatat oleh penguji skripsi dan dilaporkan di Berita Acara Ujian.
- 4. Berkas-berkas ujian dan berkas lainnya terkait plagiarisme yang dilakukan akan disita oleh penguji skripsi untuk dijadikan bukti dan dilampirkan pada Berita Acara Ujian.
- 5. Pelaku kecurangan wajib menandatangani pernyataan telah melakukan kecurangan di hadapan penguji skripsi.
- 6. Nama dan Nomor Pokok Mahasiswa pelaku kecurangan akan dicatat dalam daftar 'pelaku kecurangan' pada Pusat Administrasi Pendidikan Fakultas Psikologi Universitas Indonesia.
- 7. Nomor Pokok Mahasiswa dan perihal kecurangan yang dilakukan oleh yang bersangkutan akan diumumkan di Papan Komunikasi Pendidikan.

PENUTUP Pasal 5

- 1. Segala ketentuan tentang pelaksanaan sidang ujian skripsi bagi mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Indonesia sebelum peraturan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
- 2. Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini akan diatur kemudian.
- 3. Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Depok

Pada tanggal 31 Januari 2017

Dr. Tjut Rifamoutia Umar Ali, M.A., Psikologo NR. 196001131987032002